



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

Alamat : Jl. Diponegoro 203 Ungaran No. Tlp: (024) 6921053 / 6921055

Website : <http://setwan.semarangkab.go.id> E-mail : , 50512

LAPORAN HASIL RAPAT PANITIA KHUSUS V (LIMA) DPRD KABUPATEN SEMARANG MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN TAHUN 2026-2045

I. DASAR PELAKSANAAN

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang;
2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang;
3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 170/20/DPRD/2025 tentang Pembentukan Panitia Khusus tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tahun 2026-2045;
4. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 170/32/PIMP/2025 tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Bulan Desember 2025;
5. Keputusan Bupati Semarang Nomor 100.3.3.2/0526/2025 tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tahun 2026-2045.

II. KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS

- A. Susunan anggota Panitia Khusus V (Lima) DPRD Kabupaten Semarang terdiri dari

Ketua merangkap Anggota	: H. FATKHUR RAHMAN
Wakil Ketua merangkap Anggota	: H. SJAICHUL HADI, S.Pt.
Anggota	: 1. RIZKA DWI PRASETYO
	2. HADI WURYANTO
	3. IMAM KARSONO
	4. LIA AMELIA
	5. Drs. SAEFUDIN, M.Pd
	6. MUHAMMAD AFIFUDIN
	7. MUZAYINUL ARIF, S.Ag

8. Ir. BAMBANG IRIANTO
9. JAENURI
10. MAHFUD NOFANI, S.M.
11. NAFIS MUNANDAR, S.E., M.Si
12. DIAN KARTIKARINI, S.E.
13. LILY SRI WACHIDUNI C, S.E.

B. Mitra Kerja Perangkat Daerah dan undangan yang ditugaskan mengikuti pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
2. Dinas Pariwisata;
3. Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
5. Dinas Pekerjaan Umum;
6. Dinas Lingkungan Hidup;
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
8. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan;
9. Dinas Kesehatan;
10. Dinas Komunikasi dan Informatika;
11. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
12. Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan;
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
14. Dinas Perhubungan;
15. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
16. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
17. Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
18. Analis Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
19. Penyuluh Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

III. WAKTU DAN TEMPAT PEMBAHASAN

- Waktu Kajian dan Pembahasan
Kajian dan Pembahasan Raperda Kabupaten Semarang tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tahun 2026-2045 dilaksanakan dengan perincian kegiatan sebagai berikut:
 - a. Kajian pembandingan dilaksanakan pada tanggal 14 s/d 16 Desember 2025 ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur.
 - b. Pembahasan dilaksanakan pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 17 Desember 2025

Waktu : Pukul 10.00 WIB - selesai

Tempat : Ruang Rapat Badan Anggaran Gedung B Lantai 2 Sekretariat DPRD Kabupaten Semarang

IV. MATERI DAN MEKANISME PEMBAHASAN

A. MATERI PEMBAHASAN

Panitia Khusus V (Lima) membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tahun 2026-2045 .

B. MEKANISME PEMBAHASAN

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah menggunakan metode pemaparan dan diskusi dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Pemaparan Rancangan Peraturan Daerah oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang;
2. Tanggapan dan pernyataan yang bersifat umum oleh Panitia Khusus V (Lima);
3. Pembahasan Pasal per Pasal;
4. Penyelarasan;

V. HASIL PEMBAHASAN

a. Latar Belakang

Pembangunan kepariwisataan berakar pada pengakuan atas hak asasi manusia untuk menikmati kehidupan budaya, berekreasi, dan mengembangkan diri secara utuh. Hak atas rekreasi, mobilitas, dan akses terhadap pengalaman budaya merupakan bagian dari dimensi kesejahteraan manusia yang diakui dalam kerangka hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Oleh sebab itu, pariwisata tidak sekadar dipandang sebagai sektor ekonomi, melainkan sebagai manifestasi dari penghormatan negara dan pemerintah daerah terhadap martabat manusia melalui penyediaan ruang bagi pembelajaran, pemulihan, interaksi sosial, serta apresiasi terhadap kekayaan alam dan budaya.

Kondisi eksisting pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Semarang menunjukkan bahwa potensi pariwisata yang besar belum sepenuhnya teroptimalkan. Kapasitas 4A attractions, accessibility, amenities, dan ancillary services masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari sisi kualitas maupun konsistensi pengelolaan. Banyak destinasi memerlukan revitalisasi daya tarik, peningkatan infrastruktur akses, penyediaan sarana-prasarana penunjang yang memenuhi standar, serta penguatan kelembagaan masyarakat yang terlibat langsung dalam aktivitas pariwisata.

Kabupaten Semarang saat ini berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Semarang Tahun 2020–2025. Perda tersebut disusun sebelum terjadinya pandemi COVID-19 dan sebelum berkembangnya isu-isu strategis nasional maupun global dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dampaknya, banyak ketentuan dan strategi dalam regulasi tersebut kini tidak lagi relevan dengan kebutuhan aktual pembangunan pariwisata. Selain itu,

masa berlaku Perda Nomor 8 Tahun 2019 akan berakhir pada tahun 2025, sehingga penyusunan peraturan daerah baru menjadi suatu keharusan untuk menjamin keberlanjutan arah pembangunan kepariwisataan daerah.

Secara normatif, pembaruan regulasi juga diperlukan untuk menjaga keselarasan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, kebijakan pembangunan ekonomi kreatif, serta arah kebijakan pariwisata berkelanjutan di tingkat nasional. Pembentukan Perda baru akan memberikan kepastian hukum dalam penyusunan strategi, program, dan kegiatan pembangunan pariwisata yang lebih adaptif, berbasis data, dan mampu menjawab transformasi pariwisata era baru.

b. Hasil Pembahasan

Pansus V (Lima) telah menyelesaikan pembahasan secara mendalam mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tahun 2026-2045. Dari pembahasan tersebut diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Menyetujui judul Rancangan Peraturan Daerah tentang "**Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tahun 2026-2045**";
2. Menyetujui konsideran "Menimbang" yang memuat latar belakang penyusunan Rancangan Peraturan Daerah;
3. Dasar Hukum "Mengingat" penyusunan Rancangan Peraturan Daerah disetujui, yang terdiri dari:
 - 5 (Lima) Undang-Undang;
4. Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah terdiri dari V (Lima) BAB dan (Tujuh) Pasal dengan perincian sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Terdiri dari 1 pasal

BAB II RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN

Terdiri dari 3 pasal

BAB III PENINJAUAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN

Terdiri dari 1 pasal

BAB IV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Terdiri dari 1 pasal

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Terdiri dari 1 pasal

- Menyetujui Lampiran Rancangan Peraturan Daerah yang terdiri dari 5 (Lima) BAB dengan perincian sebagai berikut:

BAB I	VISI DAN MISI
BAB II	TUJUAN, SASARAN, DAN ARAH PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
BAB III	PENETAPAN PERWILAYAHAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN
BAB IV	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
BAB V	RENCANA PROGRAM PEMBANGUNAN SEKTOR KEPARIWISATAAN

Secara lebih detail substansi Pasal per Pasal dalam Batang Tubuh dan Bab per Bab pada lampiran dapat dicermati pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tahun 2026-2045.

VI. PENUTUP

Demikian laporan Panitia Khusus V (Lima) DPRD Kabupaten Semarang yang membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tahun 2026-2045 selanjutnya kami serahkan kembali mandat penugasan ini kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Semarang agar berkenan menindaklanjutinya dengan meminta persetujuan pada rapat Paripurna hari ini.

Ungaran, 24 Desember 2025

PANITIA KHUSUS V (LIMA)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

Ketua,



H. FATKHUR RAHMAN

Wakil Ketua,



H. SJAICHUL HADI, S.Pt

LAMPIRAN : LAPORAN PANITIA KHUSUS V (LIMA) DPRD KABUPATEN SEMARANG
MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN TAHUN 2026-2045

**Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Rencana Induk
Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tahun 2026-2045 Panitia Khusus
V (Lima) DPRD Kabupaten Semarang:**

1. Judul : menyetujui judul Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang "Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tahun 2026-2045"
2. Konsideran : "Menimbang", disetujui
3. Dasar Hukum : "Mengingat", disetujui terdiri dari
 - 5 (lima) Undang-Undang;
4. Batang Tubuh :
 - a. **BAB I KETENTUAN UMUM**
Pasal 1, disetujui
 - b. **BAB II RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN**
Pasal 2, disetujui
Bagian Kedua, disetujui dengan menambahkan kata "Pembangunan" sehingga berbunyi: "Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata"
 - Pasal 3, disetujui
 - Pasal 4, disetujui
 - c. **BAB III PENINJAUAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN**
Pasal 5, disetujui
 - d. **BAB IV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**
Pasal 6, disetujui
 - e. **BAB V KETENTUAN PENUTUP**
Pasal 7, disetujui
5. Lampiran : menyetujui Lampiran Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tahun 2026-2045
 - a. **BAB I VISI DAN MISI**, disetujui
 - b. **BAB II TUJUAN, SASARAN, DAN ARAH PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN**, disetujui
 - c. **BAB III PENETAPAN PERWILAYAHAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN**, disetujui dengan perubahan :

- 3.2 DPK Kecamatan Bawen, Ambarawa, Jambu, Banyubiru, dan Sekitarnya, diubah dengan memindahkan Kecamatan Banyubiru ke DPK 3.3 sehingga berbunyi:

"3.2 DPK Kecamatan Bawen, Ambarawa, Jambu, dan Sekitarnya

DPK Kecamatan Bawen, Ambarawa, Jambu, dan sekitarnya memiliki tema produk Wisata Sejarah dan Budaya yang didukung Wisata Buatan dan Wisata Alam. DPK Kecamatan Bawen, Ambarawa, Jambu, dan sekitarnya, terdiri atas 2 (dua) KSPK dan 1 (satu) KPPK, meliputi:

1. KSPK Ambarawa dan sekitarnya;
2. KSPK Bawen dan sekitarnya; dan
3. KPPK Jambu dan sekitarnya."

- 3.3 DPK Kecamatan Getasan, Tengeran, Susukan, Kaliwungu, dan Sekitarnya, diubah dengan menambahkan Kecamatan Banyubiru, sehingga berbunyi:

"3.3 DPK Kecamatan Banyubiru, Getasan, Tengeran, Susukan, Kaliwungu, dan Sekitarnya

DPK Kecamatan Banyubiru, Getasan, Tengeran, Susukan, Kaliwungu, dan sekitarnya memiliki tema produk Wisata Alam yang didukung Wisata Buatan dan Wisata Budaya. DPK Kecamatan Banyubiru, Getasan, Tengeran, Susukan, Kaliwungu, dan sekitarnya, terdiri atas 2 (dua) KSPK dan 3 (tiga) KPPK, meliputi:

1. KSPK Rawa Pening dan sekitarnya;
2. KSPK Kopeng, Getasan dan sekitarnya;
3. KPPK Senjoyo, Tengeran dan sekitarnya;
4. KPPK Susukan dan sekitarnya; dan
5. KPPK Kaliwungu dan sekitarnya."

d. **BAB IV ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**, disetujui

e. **BAB V RENCANA PROGRAM PEMBANGUNAN SEKTOR KEPARIWISATAAN**, disetujui

Ungaran, 24 Desember 2025

PANITIA KHUSUS V (LIMA)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

Ketua,



H. FATKHUR RAHMAN

Wakil Ketua,



H. SJAICHUL HADI, S.Pt